



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**CERDAS & BERBUDI**

## **Pedoman Proyek Kemanusiaan**



**Merdeka Belajar Kampus  
Merdeka**

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
2023**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Daraf Kegiatan Proyek Kemanusiaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka IAIN Ambon. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing dalam melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan untuk penyempurnaan Pedoman Kegiatan Proyek Kemanusiaan ini. Semoga Pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait khususnya mahasiswa dan dosen pembimbing kegiatan Proyek Kemanusiaan.

Ambon, Maret 2023

Tim Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERLAKUKAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terselenggaranya proses belajar mengajar, pelayanan akademik yang transparan, akuntabel dan profesional sesuai standar pelayanan publik perlu pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Keputusan Senat tanggal 1 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  9. Peraturan .....

## Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ambon Tahun 2023

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERLAKUKAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Agama Islam Negeri Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 13 Januari 2023

REKTOR INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI AMBON,



ABIDIN RAHAWARIN

## DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR .....	i
KEPUTUSAN REKTOR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	4
C. Panduan Umum.....	7
D. Sasaran.....	8
BAB II PROYEK KEMANUSIAAN.....	9
A. Program Proyel Kemanusiaan .....	9
B. Tujuan Proyek Kemanusiaa .....	10
C. Manfaat Proyek Kemanusiaan .....	11
D. Ketentuan Umum Proyek Kemanusiaan .....	13
E. Skema Proyek Kemanusiaan .....	14
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN .....	16
A. Waktu Pelaksanaan .....	16
B. Pendaftaran Program Proyek Kemanusiaan .....	16
C. Proses Seleksi .....	17
D. Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan .....	17
E. Skema Proyek Kemanusiaan .....	20
BAB VI PEMBIMBINGAN.....	22
A. Kriteria Dosen Pembimbing.....	22
B. Rincian Tugas Dosen Pembimbing.....	23
C. Ketentuan Pembimbingan.....	24

BAB V FORMAT DAN SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN PROYEK KEMANUSIAAN	25
A. Sistematika Proposal Proyek Kemanusiaan	25
B. <u>Sistematika Laporan Proyek Kemanusiaan</u>	27
BAB VII PENILAIAN .....	30
A. Komponen dan Bobot Penilaian .....	30
B. <u>Penilaian Kehadiran</u> .....	31
C. <u>Penilaian Kinerja dari Mitra dan DPL</u> .....	32
D. <u>Penilaian Laporan</u> .....	32
E. <u>Penilaian Presentasi</u> .....	33
BAB VII Penutup .....	35
DAFTAR PUSAKA .....	36



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Guna menyiapkan mahasiswa yang mampu untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang sangat cepat, keterampilan mahasiswa harus dipersiapkan agar lebih peka terhadap tuntutan zaman. Proses *Link and match* ini tidak hanya berhubungan dengan dunia industri dan usaha namun juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi harus mampu merancang dan menerapkan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat mencapai hasil belajar yang mencakup aspek afektif, kognitif dan psikomotor secara tepat dan relevan. Kebijakan MBKM diharapkan menjadi jawaban atas permintaan tuntutan zaman yang terus berkembang. Kampus Merdeka merupakan bentuk pembelajaran yang otonom dan fleksibel di perguruan tinggi yang bertujuan untuk menciptakan budaya kreatif dan inovatif guna memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa yang bermacam-macam.

Program MBKM ini terbagi menjadi empat domain, yaitu:

- 1) Kemudahan dalam pembukaan program studi baru,
- 2) Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi,
- 3) Kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum,
- 4) Hak belajar tiga semester di luar program studi. Pada program yang ke empat inilah mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minatnya melalui kebebasan mengambil SKS di luar program studi.

Tiga semester tersebut adalah memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengambil 1 semester di luar program studi dalam satu Perguruan Tinggi (PT) dan 2 semester melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar PT. Pelaksanaan kegiatan di luar PT dituangkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang disingkat dengan BKP. Bentuk-bentuk BKP tersebut terdiri dari 8 kegiatan yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, antara lain:

- 1) Pertukaran Pelajar
- 2) Magang / Praktik Kerja
- 3) Asistensi Mengajar

- 4) Studi/ Proyek Independen
- 5) Proyek Kemanusiaan
- 6) Penelitian / Riset
- 7) Kewirausahaan
- 8) KKN Tematik

Gambar 1. Bentuk Kegiatan



Pembelajaran MBKM

Bentuk-bentuk BKP pada gambar 1. dilaksanakan dengan ketentuan dalam pelaksanaannya akan didampingi oleh dosen pembimbing lapangan yang sudah mendapatkan

pembekalan mengenai 8 kegiatan MBKM. Pelaksanaan Kampus Merdeka ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi IAIN Ambon untuk menyiapkan mahasiswa yang adaptif, pembelajar dan tangguh yang disebut dengan *agile learner*. Sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai konsep pendidikan sesuai dengan Fakultasnya masing-masing, namun juga menguasai soft skill serta keterampilan lainnya yang sesuai dengan bakat dan minat setiap mahasiswa.

Proyek kemanusiaan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan MBKM melalui model pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung atau disebut dengan *experiential learning* dari permasalahan-permasalahan yang nyata dan sesuai dengan konteks masyarakat. Pada Proyek Kemanusiaan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti dan mengembangkan kegiatan kemanusiaan baik secara mandiri atau bergabung dengan yayasan dan organisasi kemanusiaan. Guna menjadikan proyek kemanusiaan yang dilaksanakan mahasiswa berjalan sistematis dan efektif, maka diperlukan petunjuk teknis mengenai tata laksana dalam Proyek Kemanusiaan. Oleh sebab itu, Pedoman

proyek kemanusiaan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bagi pihak-pihak yang terlibat.

## **B. Dasar Hukum**

MBKM merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Salah satu bentuk dari MBKM adalah kegiatan hak belajar mahasiswa diluar Institut selama 3 semester yang salah satu bentuk kegiatan pembelajarannya adalah proyek kemanusiaan. Kegiatan MBKM ini mengacu pada landasan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah maupun Institut. Adapun landasan hukum yang menjadi acuan MBKM antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- 11) Keputusan Dirjen Pendis No. 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian PTKI
- 12) Keputusan Dirjen Pendis No. 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Kurikulum Prodi pada PTKI
- 13) SK REKTOR ....

### C. Maksud dan Tujuan

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memiliki maksud dan tujuan khususnya pada program hak belajar tiga semester di luar Institut yaitu untuk meningkatkan kompetensi lulusan IAIN Ambon secara *soft skill* dan *hard skill*. Lulusan yang memiliki kedua kompetensi tersebut secara seimbang diharapkan akan lebih mampu dan siap dalam menghadapi kebutuhan zaman yang terus menerus berubah dengan cepat, baik dalam ranah keagamaan, sosial, ekonomi maupun teknologi. Selain itu, juga menyiapkan lulusan yang siap menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* yang dilaksanakan secara fleksibel diharapkan dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Program ini menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

**D. Sasaran**

Sasaran dalam kegiatan ini adalah Mahasiswa IAIN Ambon. Selain itu, sasaran dari Pedoman Proyek Kemanusiaan ini adalah Institut, Dosen serta Mitra.

## **BAB II**

### **PROYEK KEMANUSIAAN**

#### **A. Program Proyek Kemanusiaan**

Program proyek kemanusiaan adalah program pelibatan mahasiswa dalam kegiatan kemanusiaan yang bersifat sukarela dalam jangka waktu yang singkat (satu atau dua semester). Mahasiswa terlibat dalam kegiatan proyek kemanusiaan baik secara mandiri maupun mengikuti lembaga-lembaga nasional atau internasional yang melakukan kegiatan kemanusiaan di Indonesia. Mengingat banyaknya bencana yang telah terjadi di Indonesia, baik bencana yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb, maupun bencana yang disebabkan adanya konflik sosial. Mahasiswa yang memiliki jiwa muda didorong terlibat dalam berbagai bentuk proyek kemanusiaan melalui program-program yang bersifat preventif maupun kuratif, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia yang telah memberikan perhatian serius terhadap dampak kemanusiaan dari bencana alam maupun sosial dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai kerjasama regional dan internasional di

bidang manajemen dan pengurangan risiko bencana.

Kegiatan proyek kemanusiaan IAIN Ambon banyak membantu mengatasi berbagai macam bencana di Indonesia melalui program kemanusiaan untuk mengurangi resiko dan dampak dari bencana yang terjadi di Indonesia. Kegiatan Proyek kemanusiaan ini tidak hanya berkenaan dengan penanganan bencana, namun juga berkenaan dengan tindakan preventif yang dilakukan di lembaga kemanusiaan. Mahasiswa sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan proyek kemanusiaan yang didampingi oleh dosen sebagai tenaga ahli dan pendamping lapangan.

## **B. Tujuan Proyek Kemanusiaan**

Ada tiga tujuan utama dalam proyek kemanusiaan, antara lain:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang proyek kemanusiaan dengan cara sukarelawan atau pelaksana proyek kemanusiaan.
2. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

3. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

### **C. Manfaat Proyek Kemanusiaan**

Manfaat proyek kemanusiaan terbagi menjadi beberapa kelompok, antara lain:

1. Manfaat Proyek Kemanusiaan bagi Institut:
  - a. Sebagai sarana pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - b. Menjalin dan meningkatkan jumlah kerjasama dengan organisasi di bidang kemanusiaan pada tingkat nasional maupun internasional
  - c. Meningkatkan keterserapan lulusan di masyarakat
  - d. Sebagai sarana untuk melaksanakan program MB-KM guna meningkatkan mutu pembelajaran melalui metode *experiential learning* dan *problem based learning* yang sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa terutama di bidang kemanusiaan.
2. Manfaat Proyek Kemanusiaan bagi Mahasiswa
  - a. Tercapainya kompetensi sosial

mahasiswa melalui pengembangan karakter empati, kepedulian serta keterlibatan secara langsung dalam menyelesaikan problematika di masyarakat.

- b. Meningkatkan kemampuan komunikasi serta kerjasama mahasiswa melalui program kolaborasi dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat serta mahasiswa dari berbagai bidang keilmuan.
- c. Memperoleh konversi atau ekuivalensi mata kuliah yang sesuai atau sebagai keterampilan penunjang yang dimasukkan di SKPI.

### 3. Manfaat Proyek Kemanusiaan bagi Mitra

- a. Terjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi akan memperkuat implementasi program kerja mitra serta positioning organisasi.
- b. Mendapatkan bantuan SDM yaitu relawan kemanusiaan dari unsur mahasiswa yang produktif serta Dosen sebagai tenaga ahli dalam melaksanakan program kemanusiaan.
- c. Mendapatkan pengetahuan, solusi serta teknologi baru dari sudut pandang

ilmiah.

#### **D. Ketentuan Umum Proyek Kemanusiaan**

1. Mahasiswa aktif IAIN Ambon
2. Mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 100 SKS
3. Mahasiswa menyusun proposal program kerja sebagai acuan untuk kegiatan proyek kemanusiaan.
4. Pengusul Proyek Kemanusiaan tidak sedang cuti atau mendapatkan sanksi hukum maupun akademik dari Kampus.
5. Kegiatan Proyek Kemanusiaan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Undang-Undang maupun peraturan resmi dari pemerintah.
6. Memperoleh rekomendasi dari dosen wali dan disetujui oleh Program Studi.
7. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali
8. Proyek kemanusiaan dilakukan secara mandiri atau berkelompok secara independen maupun dilaksanakan pada organisasi resmi yang diakui oleh pemerintah atas persetujuan lembaga.
9. Kegiatan proyek kemanusiaan disetarakan

dengan matakuliah yang diprogram pada semester VII sesuai kurikulum Mendukung Program MBKM

10. Mahasiswa dapat mengajukan konversi mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang selaras dengan program Proyek kemanusiaan

### **E. Skema Proyek Kemanusiaan**

Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan di IAIN Ambon menggunakan skema kemitraan. Proyek kemanusiaan dengan skema kemitraan ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ambon dengan cara mendaftarkan diri sebagai *volunteer* di lembaga-lembaga kemanusiaan baik dalam bentuk yayasan maupun organisasi nirlaba yang memiliki izin resmi dari pemerintah seperti: panti asuhan, rumah singgah anak terlantar dst dan disetujui oleh Rektor. Kegiatan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan preventif maupun kuratif sesuai bidang keilmuan atau pemecahan masalah sosial lainnya. Kegiatan akan disetarakan dengan mata kuliah yang diprogram pada semester berjalan, sesuai dengan dokumen kurikulum. Skema kemitraan ini terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Jalur Institut

Jalur Institut adalah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan. Mahasiswa akan diarahkan untuk melakukan kegiatan di mitra prodi dan melaksanakan proyek kemanusiaan sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh Institut dan mitra melalui MoU/MoA.

## 2. Jalur Mandiri

Jalur mandiri menekankan pada kegiatan proyek kemanusiaan yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memilih sendiri organisasi, yayasan atau lembaga kemanusiaan skala nasional maupun internasional yang memiliki legalitas resmi yang dibuktikan dari adanya surat legalitas lembaga yang bersangkutan. Jalur mandiri memungkinkan mahasiswa melakukan proyek kemanusiaan di lembaga kemanusiaan, yayasan atau organisasi yang sesuai dengan minat atau *passion* karir.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **A. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan kegiatan Proyek Kemanusiaan skema kemitraan baik jalur program studi maupun jalur mandiri dilakukan oleh mahasiswa yang didampingi oleh dosen pembimbing dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Dilaksanakan selama 4 (empat) bulan atau satu semester.
2. Dilaksanakan pada semester 7 (tujuh)

##### **B. Pendaftaran Program Proyek Kemanusiaan**

Pendaftaran program proyek kemanusiaan terbagi menjadi:

1. Menyusun proposal proyek kemanusiaan
2. Membuat surat persetujuan dosen wali
3. Mengisi *Goog leform* atau formulir lainnya yang disiapkan sesuai dengan jalur yang dipilih dan mengunggah semua berkas yang diperlukan, antara lain: Proposal Proyek Kemanusiaan, Surat Persetujuan Dosen wali serta KRS aktif.
4. Pendaftaran dilakukan

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

### **C. Proses Seleksi**

Proses seleksi program Proyek kemanusiaan ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

1. Seleksi kelayakan program yang disusun dalam proposal Proyek Kemanusiaan.
2. Seleksi administratif yaitu kelengkapan berkas yang telah diunduh apakah sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Program Studi menentukan Dosen Pembimbing Lapangan Proyek Kemanusiaan
4. Program Studi mengumumkan nama-nama peserta proyek kemanusiaan.

### **D. Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan**

Pelaksanaan Proyek kemanusiaan ini terdiri dari 3 bentuk kegiatan, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan terdiri dari beberapa tahapan yang

akan dilakukan oleh Program Studi, Dosen pembimbing, mahasiswa dan mitra, yaitu:

- a. Prodi dan mitra MoA dalam bentuk dokumen yang berisi antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. Kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses kegiatan proyek kemanusiaan.
- b. Prodi akan menugaskan dosen pembimbing Proyek Kemanusiaan untuk membimbing mahasiswa selama kegiatan Proyek Kemanusiaan.
- c. Mitra lembaga kemanusiaan akan menyediakan pembimbing/mentor yang akan mendampingi mahasiswa selama kegiatan Proyek Kemanusiaan.
- d. Mahasiswa menuju ke tempat mitra dengan membawa MoA (khusus jalur mandiri) dan surat pengantar ke Mitra dari Prodi.
- e. Mahasiswa melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah disepakati bersama serta arahan dari Dosen pembimbing.
- f. Mahasiswa mengisi jurnal kegiatan atau *logbook* selama proses pelaksanaan Proyek Kemanusiaan.

- g. Mahasiswa melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mentor dari mitra secara periodik (minimal 4 kali) selama proses kegiatan Proyek Kemanusiaan berlangsung.

## 2. Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh Dosen Pembimbing serta Mentor dari mitra. Adapun bentuk kegiatannya yaitu:

- a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) melakukan pembimbingan dan monitoring kepada mahasiswa yang melaksanakan proyek kemanusiaan.
- b. Pembimbing atau mentor dari mitra melakukan supervisi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c. DPL dan Mentor dari mitra melakukan evaluasi serta memberikan saran kepada mahasiswa atas kinerja yang telah dilakukan selama menjalankan proyek kemanusiaan.

## 3. Pelaporan kegiatan

Pelaporan kegiatan ini terdiri dari beberapa hal yang dilakukan oleh mahasiswa,

DPL, Prodi dan Mitra. Adapun bentuk aktivitas, yaitu:

- a. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan Proyek Kemanusiaan
- b. Mahasiswa mengumpulkan laporan kegiatan Proyek Kemanusiaan melalui website prodi.
- c. DPL dan Mentor dari mitra memberikan penilaian kepada mahasiswa yang telah melakukan kegiatan Proyek Kemanusiaan sesuai dengan format serta tata laksana penilaian yang ada di dalam Pedoman ini.
- d. Prodi melakukan rekapitulasi nilai hasil dari penilaian DPL dan Mentor dari mitra.
- e. Prodi melakukan konversi nilai hasil dari kegiatan Proyek Kemanusiaan dan input nilai di Siakad.
- f. Prodi menerbitkan sertifikat hasil kegiatan Proyek Kemanusiaan dan memberikannya kepada Mahasiswa, DPL dan Mentor dari mitra.

#### **E. Prosedur Kegiatan Proyek Kemanusiaan**

Adapun secara visual, proses kegiatan pelaksanaan Proyek Kemanusiaan dapat dilihat pada gambar 2.

## Gambar 2. Prosedur Kegiatan Proyek Kemanusiaan

### Prosedur Kegiatan Proyek Kemanusiaan



## **BAB VI**

### **PEMBIMBINGAN**

Pembimbing pada kegiatan Proyek Kemanusiaan dilakukan oleh Dosen, yang disebut Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Dosen pembimbing memiliki peranan dalam mengkomunikasikan pelaksanaan proyek kemanusiaan antara mahasiswa dengan mitra serta melakukan pemantauan kinerja Proyek Kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga keaktifan DPL dalam memantau serta memberikan masukan kepada mahasiswa sangat diperlukan guna menjadikan kegiatan Proyek Kemanusiaan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan MoA yang telah disepakati bersama.

#### **A. Kriteria Dosen Pembimbing**

Dosen yang akan dijadikan DPL dalam pembimbingan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan, harus memenuhi persyaratan antara lain:

1. Dosen tetap Prodi
2. Ditugaskan sebagai DPL program Proyek Kemanusiaan oleh Dekan
3. Dosen tetap Prodi yang telah memiliki

pengalaman mengajar minimal 2 (dua) semester.

4. Mendapatkan SK sebagai DPL dalam kegiatan Proyek Kemanusiaan dari Dekan Fakultas dalam hal ini dosen yang dikonversi matakuliahnya dalam satu program MBKM
5. Memiliki tanggung jawab dan kemampuan dalam proses pembimbingan mahasiswa.

## **B. Rincian Tugas Dosen Pembimbing Lapangan**

DPL memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Memberikan evaluasi dan masukan terhadap program Proyek Kemanusiaan yang telah disusun oleh mahasiswa.
2. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang melaksanakan Proyek Kemanusiaan selama kegiatan berlangsung.
3. Melakukan pembimbingan dalam penyusunan laporan akhir kegiatan Proyek Kemanusiaan.
4. Memberikan penilaian terhadap kegiatan Proyek Kemanusiaan kepada mahasiswa yang telah melakukan kegiatan sesuai dengan pedoman penilaian.

### **C. Ketentuan Pembimbingan**

Ketentuan-ketentuan dalam proses pembimbingan kepada mahasiswa dalam melaksanakan Proyek Kemanusiaan, antara lain:

1. DPL memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti Proyek Kemanusiaan minimal 4 kali dalam satu periode kegiatan, yaitu:
  - a) Pada saat perencanaan program Proyek Kemanusiaan yang akan dilakukan mahasiswa minimal satu kali.
  - b) Pada saat proses kegiatan pelaksanaan Proyek Kemanusiaan minimal dua kali
  - c) Pada saat penyusunan laporan akhir Proyek Kemanusiaan minimal satu kali.
2. DPL berkoordinasi dengan mitra minimal tiga kali dalam satu periode kegiatan, yaitu : di awal kegiatan, pada saat proses pelaksanaan dan di akhir kegiatan Proyek Kemanusiaan.
3. DPL memberikan penilaian akhir Proyek Kemanusiaan sesuai pedoman penilaian.
4. DPL menyerahkan nilai akhir hasil Proyek Kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa kepada ketua Prodi.

## BAB V

# **FORMAT DAN SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN PROYEK KEMANUSIAAN**

### **A. Sistematika Proposal Proyek Kemanusiaan**

Template usulan/proposal kegiatan terdiri dari komponen sebagai berikut:

#### 1. Cover

Cover proposal memuat Judul yang menggambarkan Judul Proyek Kemanusiaan, Lambang Institut, Nama dan NIM, Identitas Institut dan Tahun Pelaksanaan.

#### 2. Lembar Persetujuan

Lembar persetujuan wajib memuat persetujuan dari dosen li dan kaprodi untuk masing-masing mahasiswa

#### 3. Daftar isi

Berisi daftar isi dari proposal Proyek Kemanusiaan.

##### Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini uraikan latar belakang disusunnya proposal dengan mengungkap identitas mitra dan permasalahan yang dihadapi. Sebutkan juga seberapa tinggi level urgensinya dibandingkan persoalan

nyata terkini lainnya. Untuk menentukan solusi terhadap permasalahan mitra, mahasiswa diharapkan mengkaji secara kritis dan mendalam terkait akar-akar permasalahan. Mahasiswa juga diharapkan untuk berpikir kreatif memilih berbagai solusi alternatif untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya bersama dengan mitra menentukan solusi yang diyakini paling efektif dalam memecahkan masalah tersebut.

4. Bab 2 Gambaran Umum Mitra Sasaran

Pada bagian ini uraikan secara kuantitatif profil mitra, termasuk jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran yang akan dilibatkan maupun sebagai target sasaran dalam kegiatan Proyek Kemanusiaan. Uraikan juga kondisi geografis dan potensi wilayah dari aspek infrastruktur, sosial ekonomi, keagamaan maupun lingkungan yang relevan dengan program kerja yang akan dilaksanakan.

5. Bab 3 Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Pada bagian ini uraikan secara jelas Rencana Program Kerja dan Pelaksanaan program, baik berupa pelatihan, pendampingan, konsultasi dan sejenisnya.

Disusun dalam bentuk tabel matriks program kerja.

6. Lampiran

Lampiran merupakan bagian dari dokumen proposal yang tidak terpisahkan. Lampiran berisi dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:

- ✓ Biodata Mahasiswa
- ✓ Biodata Dosen Pendamping
- ✓ Denah Lokasi Mitra
- ✓ Dokumentasi Lainnya

**B. Sistematika Laporan Proyek Kemanusiaan**

Template laporan Proyek Kemanusiaan disusun berdasarkan jurnal sebagai berikut:

1. Judul  
Nama Proyek Kemanusiaan yang digarap
2. Identitas Mahasiswa dan Dosen Nama, institusi dan email
3. Abstrak  
Abstrak sepanjang 150-200 kata. Jika artikel berbahasa Indonesia, maka abstrak harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik dan benar. Bagian Abstrak harus memuat inti permasalahan yang akan dikemukakan,

metode pemecahannya, dan hasil-hasil pengabdian yang sudah dilaksanakan. Abstrak untuk masing-masing bahasa hanya boleh dituliskan dalam satu paragraf saja dengan format satu kolom. Serta dituliskan kata kunci yang terdiri dari 3-5 kata kunci.

4. Pendahuluan

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, analisis situasi, latar belakang tempat dilaksanakan pengabdian, permasalahan mitra. Solusi yang akan diberikan kepada mitra. Serta teori yang mendukung dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan dari kegiatan pengabdian ini. tersebut.

5. Metode Pelaksanaan Kegiatan

metode pelaksanaan pengabdian dituliskan secara berurutan mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir. Metode pelaksanaan ini digunakan dalam pemecahan permasalahan dan solusi yang akan diberikan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

6. Hasil Kegiatan

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan pengabdian dan pembahasannya secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan analisis data kuantitatif untuk melihat efektifitas kegiatan. Tuliskan hasil proyek kemanusiaan yang diperoleh dari tempat mengabdikan yang telah dilakukan tetapi harus ditunjang oleh data-data yang memadai serta foto-foto kegiatan yang ada.

7. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan. Saran berisi rencana tindak lanjut kegiatan proyek kemanusiaan.

8. Daftar pustaka

Daftar pustaka mengacu pada semua rujukan yang ada di dalam teks dan menggunakan format APA Sixth Edition.

## **BAB VI**

### **PENILAIAN**

#### **A. Komponen dan Bobot Penilaian**

Komponen penilaian akhir dari Proyek Kemanusiaan terdiri dari hal, antara lain:

1. Kehadiran (K)
2. Penilaian Kinerja mahasiswa dari Mitra (PKM)
3. Penilaian Kinerja mahasiswa dari DPL (PKDPL)
4. Penilaian laporan akhir dalam bentuk laporan tertulis dan video kegiatan (LA)
5. Penilaian presentasi hasil kegiatan (P)

Adapun ketentuan dalam penilaian masing-masing komponen mengacu pada pedoman berikut ini:

1. Skala penilaian masing-masing unsur dengan skala 0- 100
2. Nilai akhir dalam bentuk huruf sebagai konversi dari nilai angka yang diperoleh
3. Konversi nilai angka ke huruf menggunakan tabel berikut:

<b>No</b>	<b>Skala</b>	<b>Nilai Huruf</b>	<b>Angka Konversi</b>	<b>Status Kelulusan</b>
1	91 - 100	A	4.00	Lulus

2	81 – 90,99	B+	3.50	Lulus
3	71 – 80,99	B	3.00	Lulus
4	61 – 70,99	C	2.50	Lulus
5	51 – 60,99	D	2.00	Lulus
6	0 – 40,99	E	0.00	Tidak Lulus

Sumber: Pedoman Akademik IAIN Ambon

## B. Penilaian Kehadiran

Penilaian kehadiran Proyek Kemanusiaan ini setara dengan perkuliahan 19 SKS. Jumlah jam untuk 19 sks ini setara dengan 15.200 menit dalam satu semester (19 sks x 50 menit x 16 tatap muka). Dikarenakan waktu efektif pelaksanaan Proyek Kemanusiaan selama empat bulan, maka untuk memenuhi jumlah 15.200 menit = 254 jam dalam 1 semester (4 bulan aktif), maka mengacu pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. Jumlah jam kehadiran/ hari**

Jam dalam 4 bulan	Jam/ bulan	Jam / minggu	Jam/ hari
254 Jam	64 Jam	16 Jam	3,2 Jam

Guna memenuhi jumlah 254 jam dalam kurun waktu 4 bulan, mahasiswa dapat

mengikuti tabel 2 dalam melaksanakan Proyek Kemanusiaan atau bisa dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang telah direncanakan serta tetap memenuhi jumlah tersebut.

### **C. Penilaian Kinerja dari Mitra dan DPL**

Penilaian kinerja selama Proyek Kemanusiaan dilakukan oleh Mitra dan DPL dengan cara mengisi form penilaian kinerja (terlampir). Aspek-aspek penilaian kinerja Proyek Kemanusiaan didasarkan pada:

1. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
2. Kemampuan komunikasi;
3. Kemampuan bekerjasama;
4. Sikap;
5. Kemampuan beradaptasi;
6. Kemampuan implementasi program kerja;
7. Kemampuan menyelesaikan masalah (problem solving);
8. Hasil pekerjaan (kontribusi).

### **D. Penilaian Laporan**

- a. Laporan Tertulis Penilaian laporan tertulis didasarkan pada aspek- aspek berikut:
  1. Kesesuaian Sistematika Penulisan dengan template

2. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan EYD
  3. Kesesuaian judul dengan isi
  4. Kelengkapan abstrak
  5. Kesesuaian Pendahuluan
  6. Kesesuaian Metode Pelaksanaan Kegiatan
  7. Kesesuaian Hasil Kegiatan dan Pembahasan
  8. Kelengkapan Daftar pustaka
- b. Video kegiatan
- Penilaian video kegiatan mencakup aspek berikut ini:
1. Efektifitas setting cerita yang dipaparkan dan waktu (memuat bagian-bagian dari kegiatan yang dilaksanakan selama Proyek Kemanusiaan)
  2. Organisasi/susunan konten tersusun dan mengalir.
  3. Konten (subjek dalam video diperkenalkan atau dijelaskan)
  4. Kualitas gambar dan suara

#### **E. Penilaian Presentasi**

Penilaian presentasi Laporan Proyek Kemanusiaan terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut.

1. Komunikatif

2. Mampu dengan jelas menyampaikan materi
3. Mampu menjelaskan materi secara runtut dan sistematis
4. Memanfaatkan waktu dengan tepat
5. Mampu merespon pertanyaan dengan cepat dan tepat.
6. Kualitas powerpoint

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian Pedoman ini disusun sebagai petunjuk untuk melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan pada IAIN Ambon. Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran prosedur pelaksanaan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan diharapkan mampu memperkaya capaian pembelajaran mahasiswa IAIN Ambon. Selain itu program ini juga diharapkan mampu meningkatkan *soft skill* mahasiswa serta memperkaya wawasan mahasiswa dengan berpartisipasi aktif di lapangan secara langsung dalam kegiatan proyek kemanusiaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan  
2020.

Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus  
Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan  
Tinggi Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan 2020.

**Catatan:**

**Ketua komisi A**

1. Proyek kemanusiaan menjadi pilihan menjadi program MBKM.
2. Konversi mata kuliah?
3. Merekrut berapa SKS
4. Hal yg harus dilakukan mahasiswa, DPL, institute dll membutuhkan anggaran (harus ada keputusan rector utk back up kegiatan MBKM)

**Sekretaris Senat**

1. Konversi mata kuliah dgn menyesuaikan pada semester brpa yg akan di MBKM kan
2. Anggaran dibahas oleh perencanaan
3. Setiap item terkait operasional harus

dibuat juknis

Senat

1. Persyaratan mahasiswa jangan berbelit2, sebaiknya dilakukan secara kelompok
2. Tidak hanya kegiatan yg bersifat bencana Alam
3. Anggaran: senat menyusun rekomendasi dgn indicator
4. Membuat indicator untuk pembiayaan pada setiap program MBKM

Sekretaris Komisi A  
System penilaian harus dipertegas lagi (indicator penilaian dalam bentuk SKS)

Wakil Dekan 1 Usdak

1. Bagaimana jika suatu saat terjadi bencana, komunikasi dgn tim investigasi (Provinsi) bencana seperti apa?
2. Milestone proyek kemanusiaan (jangka pendek, menengah, dan Panjang) bentuk dan system penilaiannya seperti apa?
3. Proyek kemanusiaan harus sejalan dengan proyek yang sudah dibuat oleh kota/Provinsi terkait penanganan bencana.

Melakukan kemitraan dengan tim investigasi

**Pedoman yg sudah dibahas, direvisi kemudian**

**serahkan ke senat  
komisi A untuk di  
plenokan**